



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2024 memberikan kuasa kepada NAZARUDDIN, SH., Advokat/ Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "NAZARUDDIN, S.H. & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Masjid Besar An-Nur Nomor 03 Blangjruen, Kecamatan Tanah Luas Kab. Aceh Utara, dengan domisili elektronik pad alamat email [nazarrecht@gmail.com](mailto:nazarrecht@gmail.com)., sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM PENGAJUAN CERAI TALAK**

Undang undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan , yang kemudian telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) jo. PP nomor 9 tahun 1975, tentang alasan penceraian

Halaman 1 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan undang undang nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami/istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami /istri.

Adapun dalam PP nomor 9 tahun 1975, pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok/pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara li (5) tahun aau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri dan ;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **II. ALASAN ALASAN PENGAJUAN CERAI TALAK**

Adapun yang menjadi dasar Cerai Talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 28 bulan Januari 2009, pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Termohon, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tetanggal 28 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Muara Batu. Kabupaten Aceh Utara
2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dengan termohon tinggal dirumah Sewa di Gampong Geulumpang SuluTimur, Kecamatan Dewantara , Kabupaten Aceh Utara Semenjak Februari 2009 sampai tahun 2012

Halaman 2 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk



3. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan termohon , status termohon adalah seorang Janda yang sudah memiliki satu anak.laki-laki dari Mantan suami termohon telah meninggal dunia.
4. Bahwa kebahagiaan selama berumah tangga dengan termohon hanya Pemohon rasakan beberapa tahun saja, namun kemudian terjadi per cekcokan/ Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon yang di duga karena adanya selisih paham dan keterbatasan masalah ekonomi dalam kehidupan rumah tangga kami.
5. Bahwa selama perkawinan antara pemohon dengan Termohon tidak dikaruniaai anak yang menjadi penyejuk hati dalam kehidupan rumah tangga kami.
6. Bahwa penyebab terjadinya percekccokan/ perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut adalah :
  - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon sering berbohong ;
  - Termohon sering berselisih paham masalah ekonomi;
  - Termohon tidak peduli terhadap pemohon;
  - Keluarga termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga kami.
  - Termohon meninggalkan Pemohon sudah lebih dari dua tahun atau semenjak tahun 2012 dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
7. Bahwa pada awal tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi.
8. Bahwa Semenjak kejadian tersebut Termohon sudah tidak mau lagi kembali kerumah dan berbagai upaya telah dilakukan , sehingga pada tanggal 11 bulan September 2012 Pemohon secara Agama telah menceraikan Termohon yang dituangkan dalam surat Keterangan Cerai Nomor: 470/361/SKC/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Geulumpang Sulu Timur, dan disaksikan oleh Imum Gampong { Tgk. Ali Husen } , Zulkifli, Zahara Nurdin Ibrahim, dan Tgk. Mahyuddin Hasan.
9. Bahwa akibat dari peristiwa Hukum tersebut untuk memberi kepastian hukum dan legalitas perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang tidak mungkin dapat dipertahankan untuk kembali bersama lagi dan

Halaman 3 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan berkeyakinan rumah tangga kami sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan Uraian alasan **CERAI TALAK** di atas. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### **III. PETITUM**

1. Mangabulkan Permohonan, Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) atau Kuasa Hukumnya, untuk mengucapkan Talak 1 (satu) Raj'i, terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

### **Bukti Surat:**

Halaman 4 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 04-03-2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 470/361/SKC/XI/2012 yang diketahui oleh Geuchik Gampong Glp. Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta sesuai dengan aslinya (P.2);

## Bukti Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik karena sejak 10 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 5 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia;

Bahwa Pemohon tidak membantah keterangan saksi tersebut dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., *jo.* 1870 KUHPerdara dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2., (fotokopi surat keterangan cerai) yang merupakan akta autentik karena dibuat dan ditandatangani atas meterai serta dipersaksikan di depan pejabat publik untuk dijadikan bukti, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegeling*, serta cocok dengan aslinya, namun demikian bukti tersebut tidaklah dapat mendukung perkara a quo karena menerangkan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Januari 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak baik karena Termohon telah meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini;
4. Bahwa para saksi telah berupaya menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 Huruf b peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada **PEMOHON (Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON (Termohon)**.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan Muhammad Naufal, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Riki Dermawan, S.H.I., M.H**

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H**

ttd.

Halaman 10 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Naufal, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hasanah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Put. Nomor 793/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11